

Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga di Indonesia

Muhammad Raul Akbar¹, Olivia Anggie Johar^{2*}

Universitas Lancang Kuning

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

e-mail: raulakbar29@gmail.com¹, oliviaanggiejohar@unilak.ac.id²

Abstract

Children are assets that need guidance and protection in order to provide guarantees for their physical, mental and social growth and development. The family plays a very important role in providing this guarantee. But in fact violence is very vulnerable to occur against children. And it's even sadder that based on data collection conducted by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) from 2011 to 2020 the most perpetrators of child rights violations were biological fathers and followed by biological mothers. The state has provided a legal umbrella regarding child protection. These are Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The preamble to the law clearly states that children's rights are human rights. However, there is still a lot of violence against children, sadly the majority is committed by the closest people to the child. This is due to the low legal awareness of the parents and/or those closest to the child, who think that it is legal to commit violence against children. Therefore, in order to form a child-friendly society, there should be education about children's rights and also how to take good care of children.

Keywords: children, violence, family.

Abstrak

Anak adalah aset yang butuh pembinaan serta perlindungan dalam rangka memberi jaminan untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental serta sosialnya. Keluarga sangat berperan dalam memberikan jaminan tersebut. Namun faktanya kekerasan sangat rentan terjadi terhadap anak. Dan lebih menyedihkan lagi bahwa berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2011 hingga 2020 pelaku pelanggaran hak anak terbanyak adalah ayah kandung dan disusul oleh ibu kandung. Negara telah menyediakan payung hukum mengenai perlindungan anak. Adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Didalam konsideran undang-undang tersebut jelas disebut bahwa hak anak adalah hak asasi manusia. Walau demikian tetap saja masih banyak terjadi kekerasan terhadap anak yang mirisnya mayoritas dilakukan oleh orang terdekat dari anak. Hal ini dikarena kesadaran hukum yang rendah dari orang tua dan/atau orang terdekat anak, yang menganggap bahwa sah-sah saja melakukan kekerasan terhadap anak. Oleh sebab itu, agar dapat membentuk suatu masyarakat yang ramah anak, maka sudah seharusnya ada edukasi mengenai hak-hak anak serta juga cara merawat anak dengan baik.

Kata kunci: anak, kekerasan, keluarga.

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset yang butuh pembinaan serta perlindungan dalam rangka memberi jaminan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental serta sosialnya yang dilakukan secara penuh, serasi, dan seimbang (Kusuma, 2015). Peranan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sangatlah penting. Sebab anak adalah generasi penerus yang kelak akan melanjutkan cita-cita bangsa dengan harapan mengubah negara ini menjadi lebih maju di masa yang akan datang. Anak adalah cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan suatu bangsa tersebut (Kobandaha, 2017). Contoh kecilnya adalah ketika tim nasional (timnas) sepakbola U-12 Indonesia yang mencium tangan wasit sebelum pertandingan dimulai ketika berlaga di *Danone Nations Cup* pada 2017 yang lalu (era.id, 2018). Hal kecil yang merupakan budaya kesopanan bangsa ini membuat jagat sepakbola internasional berdecak kagum atas aksi tersebut dan tentu kita bangga karena anak-anak tersebut menunjukkan kepada dunia internasional bagaimana budaya kesopanan kita, yakni hormat kepada orang yang lebih tua.

Anak-anak adalah individu terpisah yang unik (Said, 2018). Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat yang melekat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak memiliki peran yang strategis dan memiliki ciri dan ciri khusus yang menjamin kelangsungan perjuangan bangsa. Pembukaan undang-undang tersebut juga secara tegas melindungi kesejahteraan setiap anak dengan mengatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia. Sudah sepatutnya kedudukan anak dilindungi dengan baik agar tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai penunjang terwujudnya generasi penerus bangsa yang layak. Untuk mewujudkan harapan tersebut, segala upaya harus dilakukan untuk melindungi anak dengan menjamin kelangsungan hak-hak anak dan pemenuhan kewajiban terhadap anak, sehingga kelak anak dapat tumbuh menjadi manusia cerdas yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa kepada orang tua, dan yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa Indonesia.

Fungsi keluarga dalam pengembangan kepribadian anak yang baik sangatlah penting. Keluarga sangat penting karena merupakan kendaraan dimana pembentukan pribadi anak dimulai pada usia muda (Safrina et al., 2010). Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat tidak kebal terhadap hukum negara atau moral (Kobandaha, 2017). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sebuah keluarga terdiri dari ibu dan ayah, serta keturunannya. Istilah "keluarga" juga didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikannya sebagai "unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga. Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga secara sederhana adalah hasil perkawinan antara ayah, ibu, dan anak-anaknya dan/atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga, dengan tujuan mencapai kebahagiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Memberikan perlindungan hukum bagi anak sangatlah penting, karena ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa kebebasan anak dan hak asasi manusia dilindungi (Kobandaha, 2017). Dalam hal perlindungan anak, negara telah menciptakan kerangka legislatif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, yang meliputi: (1) nondiskriminasi; (2) kepentingan terbaik bagi anak; (3) hak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang; dan (4) menghargai pendapat anak. Dan tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin agar hak-hak anak dihormati agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga menghasilkan anak Indonesia yang berakhlak mulia dan sejahtera. Belum lagi ditambah dengan ajaran agama dan budaya di Indonesia yang juga mencakup perlindungan anak. Meskipun telah ada berbagai peraturan, termasuk undang-undang, ajaran agama, dan budaya yang membahas tentang perlindungan anak, namun pelanggaran perlindungan anak terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman sebagai akibat dari peraturan yang kurang visioner sehingga menyebabkan muncul sebagai masalah baru (Aswari, mengutip Fachri, 2018). Untuk mempersiapkan hal tersebut, negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang mengubah undang-undang perlindungan anak. Kendati demikian, nyatanya masih banyak terjadi tindak kekerasan terhadap anak dari hari ke hari (Juliana & Arifin, 2019).

Anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan. Pelecehan anak didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua dengan kekuasaan terhadap anak rentan yang seharusnya menjadi pengasuh, yang mengakibatkan rasa sakit, kesengsaraan, gangguan, atau kematian (Hia et al., 2020). Orang tua mungkin menghukum anak-

anak mereka dengan memukul mereka dengan rotan, sapu, atau hal-hal lain. Kekerasan verbal dan fisik orang tua bukanlah penyebab kematian yang tidak biasa. Yang pertama adalah kasus yang viral beberapa tahun lalu, pada Mei 2021, di mana sepasang suami istri di Temanggung, Jawa Tengah, berani membunuh putri mereka yang berusia tujuh tahun. Pembunuhan itu terjadi karena orang tua korban mengira dia adalah keturunan Genderuwo dan menjadi marah. Mereka mengaku sama efektifnya dengan Genderuwo dalam memberantas kenakalan, sehingga mereka berani menenggelamkan korban (cnnindonesia.com, 2021). Kasus kedua pada Juni 2021 di Bengkulu, seorang ibu berinisial DE (22) tega membunuh anaknya karena tak henti-hentinya menangis. Pelakunya mengakui bahwa putranya telah berbuat salah dan tidak berhenti menangis, membuatnya semakin marah dan menyiksa korban, yang saat itu baru berusia empat tahun. Korban dianiaya dengan membenturkan kepalanya ke tembok hingga meninggalkan bekas darah di tembok (detik.com, 2021). Peristiwa ketiga terjadi di Purbalingga, Jawa Tengah, ketika seorang anak berusia 7 tahun berinisial MN ditahan dan dirantai di dapurnya sendiri selama tiga hari oleh orang tua asalnya. Orang tua korban mengatakan bahwa hal itu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada anak-anaknya yang nakal (kompas.com, 2021). Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa anak rentan terhadap kekerasan, dan perlindungan terhadap hak-hak anak harus dilaksanakan. Namun ternyata masih banyak para orang tua yang tidak mengetahui hak anak atau juga lingkungan hidup yang keras sehingga banyak terjadi pelanggaran hak anak.

2. METODE

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau *literature research* (Nurhayati et al., 2021). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki otoritas, dalam penulisan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari buku teks yang mengandung asas-asas dasar ilmu hukum dan dapat juga menggunakan bahan non-hukum seperti ekonomi, kebudayaan, politik yang memiliki korelasi dengan tema penelitian, dalam penulisan ini terdiri dari artikel-artikel yang ada di jurnal. Bahan hukum tertier adalah bahan yang bersifat mendukung bahan hukum primer dan sekunder, dalam penulisan ini berupa kamus dan sebagainya (Yalid et al., 2020).

3. PEMBAHASAN

A. Pengertian Anak

Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan demikian, anak didefinisikan sebagai generasi kedua atau keturunan pertama yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

B. Hak dan Kewajiban Anak di Indonesia.

Hak anak adalah hak asasi manusia yang harus dijamin, dipertahankan, dan dilaksanakan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara bagian, dan pemerintah daerah. Hak asasi manusia, termasuk hak anak, dijunjung tinggi oleh negara, yang ditandai dengan ketentuan perlindungan hak anak dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi," kata Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Isi pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa anak adalah subyek hukum yang berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Bangsa Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap hubungan internasional yang baik, sebagaimana diungkapkan dalam Pembukaan UUD 1945: "...untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." Pada tahun 1989, PBB mengesahkan konvensi internasional tentang hak-hak anak, yang berisi 54 pasal. Bangsa Indonesia menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia, sebagai anggota masyarakat internasional (Sudrajat, 2011). Bukti nyata dari hal tersebut adalah Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi hasil konvensi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dan selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang 23 Tahun 2003 yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 maka terdapat macam-macam hak anak yaitu :

- 1) "Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)."
- 2) "Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)."
- 3) "Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6)."
- 4) "Anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan apabila orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak tersebut terlantar maka anak berhak diasuh atau diangkat oleh orang lain (Pasal 7)."
- 5) "Anak berhak mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8)."
- 6) "Anak berhak memperoleh pendidikan sekaligus mendapat perlindungan dalam satuan pendidikan dari kejahatan yang dilakukan pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik dan lainnya (Pasal 9)."
- 7) "Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, serta menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya (Pasal 10)."
- 8) "Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya (Pasal 11)."
- 9) "Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12)."
- 10) "Anak yang dalam pengawasan orang tua atau wali berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13)."
- 11) "Anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 14)."
- 12) "Anak berhak dilindungi dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata, kurusuhan sosial, terlibat dalam kekerasan, peperangan, dan kejahatan seksual (Pasal 15)."
- 13) "Anak tidak boleh menjadi sasaran penganiayaan, penyiksaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16)."
- 14) "Anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat bantuan hukum, membela diri, dan mendapat perlakuan yang manusiawi. Sementara anak yang menjadi berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17)."

- 15) “Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).”

Selain hak, anak juga dibebankan kewajiban oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang ditegaskan pada pasal 19 yaitu :

- a. Menghormati orangtua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Selain hal diatas, anak juga memiliki kewajiban lainnya. Selaku generasi penerus cita- cita bangsa, anak juga memiliki kewajiban yang mulia serta tanggung jawab yang besar yaitu mewujudkan tujuan nasional Republik Indonesia. Bayangkan betapa berat tanggung jawab yang kita bebankan kepada anak dimasa depan, yang kelak akan menjadi masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yaitu dengan mengetahui hak serta kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara (Sinaga & Lubis, 2010). Maka sepatutnya, peran orang terdekat dari anak baik itu ayah, ibu, ataupun walinya untuk mengajarkan apa saja kewajiban sang anak serta memenuhi dan memelihara hak-hak anak.

Negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 juga telah berupaya meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan hak anak dengan membentuk suatu lembaga independen yang bernama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dijelaskan bahwa KPAI bertugas untuk :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
2. Memberi masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak.
4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak.
5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak.
6. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak
7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Sebagai lembaga yang dibentuk atas mandat dari undang-undang, tentunya KPAI diharapkan dapat berkerja baik dalam masyarakat. Dan keberadaannya harus bisa menyelesaikan permasalahan terkait kekerasan terhadap anak, jangan sampai hanya menjadi aksesoris kelembagaan negara saja (Arliman S, 2018).

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 juga menggariskan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yaitu :

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

C. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan sangat rentan terjadi pada anak. Berdasarkan pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan anak ialah suatu tindakan oleh orang dewasa atau bisa juga oleh orang yang lebih tua dengan kekuasaannya dengan anak yang tak berdaya yang semestinya memegang tanggung jawab sebagai pengasuhnya, yang mengakibatkan kepedihan, kesengsaraan, cacat maupun menyebabkan kematian (Hia et al., 2020). M.H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa kekerasan itu adalah setiap perbuatan yang dalam melakukannya menggunakan kekuatan tubuh yang agak hebat (Safrina et al., 2010). Kekerasan yang dimaksud bisa diasumsikan seperti orang tua memarahi anaknya sampai memukul dengan rotan, atau sapu, atau benda-benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak (Kobandaha, 2017).

Kadangkala memang anak akan bersikap nakal atau *bandel* sehingga orangtua akan menegurnya baik secara lisan atau fisik. Tidak salah memang untuk menegur anak yang nakal karena tentu teguran tersebut bersifat mendidik dan juga demi kebaikan sang anak sendiri. Namun tentu akan sangat gawat apabila teguran tersebut bukannya bersifat mendidik namun malah mencelaka sang anak. Tidak jarang orang tua menegur anaknya dengan kekerasan. Hal ini tentu sangat berbahaya terhadap perkembangan karakter anak. Proses perkembangan karakter anak umumnya terbagi dalam tiga fase yakni fase pertama adalah masa anak kecil, fase kedua adalah masa kanak-kanak, dan fase ketiga adalah masa remaja/pubertas. Terbentuknya karakter anak akan sesuai pada kondisi yang sedang berlangsung pada saat itu sehingga orang tua harusnya dengan penuh kehati-hatian memelihara anak dan memperhatikan serta melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua yang memelihara hak-hak anaknya (Juliana & Arifin, 2019). Banyak faktor yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, contohnya adalah (1)kurang maksimalnya kontrol sosial pada pelaku kekerasan pada anak meskipun pelaku adalah orangtua atau saudara dekat, (2)anak dianggap subjek yang suaranya dianggap tidak penting untuk orang tua dalam hal hubungan anak dan orang tua, dan (3)kemiskinan yang menjadi pusat masalah sehingga anak menjadi pelampiasan amarah, stres, luapan kesedihan karena kemiskinan yang berujung pada kekerasan terhadap anak dikarenakan anak tidak dapat melakukan perlawanan (Kobandaha, 2017).

Negara telah menyediakan payung hukum mengenai perlindungan anak. Adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi: (1)non diskrimasi; (2)kepentingan yang terbaik bagi anak; (3)hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan (4)penghargaan terhadap pendapat anak. Dan tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas mulia dan sejahtera. Ada beberapa faktor yang menentukan penegakan suatu hukum yaitu (Windari, 2011):

- 1) Faktor hukumnya sendiri

- 2) Faktor penegakan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan

Faktor hukumnya sendiri adalah keserasian antara produk hukum yang berbeda derajatnya. Hal ini penting karena tujuan dibentuknya suatu peraturan adalah untuk memberi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Bila dicermati dari perspektif perlindungan anak di Indonesia, tampaknya tidak ada pertentangan dari substansi yuridisnya baik antara peraturan perundang-undangan yang lama dan peraturan perundang-undangan yang baru. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi anak yang dideklarasikan PBB pada tahun 1989, lalu diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Aktor dari faktor penegakan hukum ialah caturwangsa yang terdiri dari aparat kepolisian, jaksa, hakim, dan juga terlibat didalamnya advokat/pengacara. Peran para caturwangsa sangat penting dalam penegakan hukum. Namun sayangnya sebagian besar kasus yang diangkat terkait kekerasan terhadap anak hanyalah kasus-kasus yang sebelumnya telah diekspos besar-besaran oleh media cetak dan elektronik, dimana pengaruh "interest groups" dan juga "public opinion" sangat kuat disini padahal nyatanya masih ribuan bahkan jutaan kasus menyangkut kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang sama sekali tak tersentuh oleh hukum (Windari, 2011). Oleh sebab itu tentu para aktor terkait penegakan hukum (caturwangsa) harus memberi perhatian ekstra terhadap hal ini. Ketika anak berhadapan dengan hukum, terdapat pula hak anak yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan adanya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan melalui :

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya.
- b. Pemisahan dari orang dewasa.
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Permblerlakuan kegiatan rekreasional.
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
- k. Pemberian advokasi sosial.
- l. Pemberian kehidupan pribadi.
- m. Pemberian aksesibilitas terutama bagi anak penyandang disabilitas.
- n. Pemberian pendidikan.
- o. Pemberian pelayanan kesehatan
- p. Pemberian hak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam kerangka penerapan hukum, sarana ataupun fasilitasnya haruslah mencukupi karena kerap kali hukum susah ditegakkan sebab terbentur pada aspek sarana yang tidak mencukupi ataupun sama sekali tidak tersedia. Dengan minimnya sarana maupun fasilitas pendukung menyebabkan penegakan hukum menjadi terhambat serta pastinya para aparat penegak hukum tidak bisa mengoptimalkan kedudukannya secara aktual. Untuk sarana,

pemerintah telah menyediakan fasilitas pengaduan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) namun hal ini belum maksimal dalam menekan kasus anak korban kekerasan. Hal tersebut dikarenakan baik pelaku ataupun korban berupaya agar merahasiakan perbuatan tersebut dari publik (Kobandaha, 2017).

Faktor masyarakat adalah bagaimana kesadaran hukum yang ada didalam masyarakat itu sendiri. Sebaik apapun sesuatu peraturan ataupun aparat pelaksanaanya apabila pemahaman masyarakat terhadap hukum rendah menyebabkan penegakan hukum akan terhambat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan totalitas yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan guna hukum serta ketaatan pada hukum. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kekerasan terhadap anak didalam rumah tangga masih sering terjadi. Tidak mengherankan karena merekalah orang terdekat dengan anak. Sehingga tentu akan terus melakukan kontak. Sangat mengkhawatirkan apabila orang tua memiliki kesadaran hukum yang rendah sehingga mereka beranggapan bahwa sah-sah saja melakukan kekerasan terhadap anak. Padahal pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan tegas menyatakan : *"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."* Acapkali anak bukanlah akar permasalahan namun lebih karena permasalahan yang dialami oleh orangtua. Boleh jadi diakibatkan oleh banyaknya tekanan sosial dan ekonomi yang ditanggungnya menyebabkan anak menjadi sasaran kekerasan. Oleh sebab itu pelaku pelanggaran hak anak di Indonesia mayoritas adalah orang tuanya sendiri yaitu ayah dan ibunya.

KPAI selama kurun waktu 2011 hingga 2020 telah menerima sebanyak 42565 kasus pengaduan perlindungan anak. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini data pelaku kekerasan terhadap anak ditinjau dari hubungan pelaku dengan anak.

Grafik 1. Hubungan Korban dan Pelaku (Maradewa, 2020)



Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa ayah kandung adalah pelaku kekerasan terbanyak terhadap anak dan disusul dengan ibu kandung. Grafik tersebut membuktikan bahwa memang anak rentan mendapat kekerasan dari orang terdekat yaitu ayah dan ibu kandungnya sendiri. Sungguh ironis apabila orang tua yang harusnya menyayangi dan melindungi dengan segenap hati anaknya malah menjadi pelaku kekerasan itu sendiri. Bila dihipunkan dari data Simfoni PPA dalam kurun waktu 1 Januari-21 Agustus 2020 terjadi 4859 kasus terkait kekerasan terhadap anak dengan 5.048 korban anak, diantaranya 1286 adalah korban kekerasan fisik, 1229 korban adalah korban kekerasan psikis, 2997 adalah korban kekerasan seksual, lalu sisanya adalah korban dari kekerasan eksploitasi, TPPO, penelantaran, dan sebagainya. Anggota KPAI Susianah Affandy mengatakan bahwa hal ini sangat mencemaskan karena data yang dihipunkan dari Simfoni PPA adalah data pengaduan dari masyarakat.

Sementara data-data yang tidak diadukan masih banyak karena pelaku kekerasan kepada anak mayoritas dilakukan oleh orang yang punya hubungan yang dekat dengan anak (kemenpppa.go.id, 2020).

Faktor kebudayaan yaitu faktor dimana budaya hukum yang baik akan menghasilkan masyarakat yang baik. Namun ironisnya idealisme tersebut kurang meresap oleh masyarakat terkhusus masyarakat yang berlatar belakang pendidikan rendah. Hal tersebut berdampak pada pengabaian hak-hak anak yang terjadi akibat dari sempitnya pemahaman masyarakat dan lingkungan dan malah menimbulkan budaya kekerasan disebabkan anggapan bahwa anak adalah seorang yang lemah sehingga dalam prakteknya hak-hak anak sering dikesampingkan (Windari, 2011).

Masyarakat perlu diedukasi terkait kesadaran hukum, karena masyarakat akan lebih patuh dengan hukum, baik itu hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran berarti insaf, hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Hukum adalah isyarat kepada kita apa saja tindakan yang berlawanan dengan hukum dan bila dikerjakan akan mendapat sanksi. Maka kesadaran hukum dapat kita definisikan sebagai kondisi dimana seseorang memahami betul apa guna, fungsi, peran dari hukum. Kesadaran akan hukum adalah pemahaman diri sendiri tanpa adanya paksaan maupun perintah dari pihak lain untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, yang berbeda adalah seseorang yang memiliki kesadaran hukum akan menaati hukum atas kemauan sendiri sementara kepatuhan hukum itu adalah cenderung ada karena takut terhadap sanksi/hukuman (Rosana, 2014). Mereka yang telah memiliki kesadaran hukum akan melaksanakan hukum bukan semata-mata takut akan hukum namun karena menyadari fungsi dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Para orang tua di lingkungan masyarakat harus memahami bahwa perannya sebagai orang tua adalah menjaga, merawat, dan mendidik anak nya dengan baik. Memang sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hak anak di Indonesia. Namun sudah fitrah bagi orang tua mengetahui hak-hak anaknya serta memenuhi hak-hak tersebut. Kesadaran hukum yang baik akan menghasilkan ketaatan hukum. Ketaatan hukum berbeda dengan ketaatan sosial, sebab dalam ketaatan hukum dikala tidak dijalankan kewajiban maka akan mendapat sanksi, sementara ketaatan sosial dikala tidak dijalankan maka yang berlaku adalah sanksi sosial yang ada dalam masyarakat tersebut (Hasibuan, 2013). Maka agar dapat membentuk suatu masyarakat yang ramah anak, maka sudah seharusnya ada edukasi mengenai hak-hak anak serta juga cara merawat anak dengan baik, terkhusus kepada masyarakat yang berlatar pendidikan rendah. Salah satu cara membangkitkan kesadaran hukum ialah dengan menggiatkan edukasi dan penyuluhan terkait hak anak kepada masyarakat terkhusus kepada masyarakat berlatar pendidikan rendah. Sudah sepatutnya negara dan lembaga swadaya masyarakat terkait perlindungan anak berperan aktif dalam mengedukasi hak-hak anak serta kewajiban orang tua kepada masyarakat luas. Agar faktor masyarakat yang menjadi salah satu tonggak penegakan hukum dapat mencapai tujuan. Tujuannya yang dimaksud adalah agar terciptanya kesejahteraan anak.

4. KESIMPULAN

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Salah satu tujuan dipenuhinya hak anak adalah agar menghindarkan anak dari tindakan kekerasan. Kekerasan sangat rentan terjadi pada anak. Pelaku pelanggaran hak anak di Indonesia kebanyakan dilakukan oleh orang tuanya sendiri yaitu ayah dan/atau ibunya. Hal ini dikarenakan kesadaran hukum yang rendah dari orang tua, yang menganggap bahwa sah-sah saja melakukan kekerasan terhadap anak. Oleh sebab itu, agar dapat membentuk suatu masyarakat yang ramah anak, maka sudah seharusnya ada edukasi mengenai hak-hak anak serta juga cara merawat anak dengan baik. Sudah sepatutnya negara dan lembaga swadaya masyarakat terkait perlindungan anak berperan aktif dalam mengedukasi hak-hak anak serta kewajiban orang tua kepada masyarakat luas. Agar faktor masyarakat yang menjadi salah satu tonggak penegakan

hukum dapat mencapai tujuan. Tujuannya yang dimaksud adalah agar terciptanya kesejahteraan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Yalid, Azani, M., Rinaldi, F., & Rani, N. P. (2020). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning 2020* (3rd ed.). Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Jurnal:

- Arliman S, L. (2018). Peran Komisi Pelindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2), 193–214. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.1932>
- Hasibuan, Z. (2013). KESADARAN HUKUM DAN KETAATAN HUKUM MASYARAKAT DEWASA INI. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol 1, No, 78–92. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i01.%25p>
- Hia, H., Mulyadi, M., & Siregar, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1), 117–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i2.114>
- Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum). *Jurnal Selat*, 6(2), 225–234. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>
- Kobandaha, M. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8), 82–91. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/viewFile/15070/14635>
- Kusuma, A. A. (2015). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex et Societatis*, III(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7071>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS*, 10(1), 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>
- Safrina, R., Jauhari, I., & Arif. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Mercatoria*, 3(1), 34–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/mercatoria.v3i1.591>
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Persidangan Anak. *Mercatoria*, 3(1), 52–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/mercatoria.v3i1.595>
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 111–132. <https://doi.org/10.24815/kanun.v13i2.6245>
- Windari, R. A. (2011). Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia. *Media Komunikasi FPIPS*, 10(23), 66–85. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/mkfis.v10i1.1174>

Sumber Internet:

cnnindonesia.com. (2021). *Dianggap Terlalu Nakal, Anak di Temanggung Dibunuh Orang Tua*. [Www.Cnnindonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210518103921-12-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210518103921-12-)

- 643668/dianggap-terlalu-nakal-anak-di-temanggung-dibunuh-orang-tua
detik.com. (2021). *Miris Ibu Bunuh Anak Kandung Gegara Tak Henti Menangis*.
Www.News.Detik.Com. https://news.detik.com/berita/d-5605834/miris-ibu-bunuh-anak-kandung-gegara-tak-henti-menangis?_ga=2.176790689.505319864.1623913937-47070627.1623913937
- era.id. (2018). *Ketika Tradisi Cium Tangan Mendunia*. Wwww.Era.Id.
<https://era.id/afair/6003/ketika-tradisi-cium-tangan-mendunia>
- kemenpppa.go.id. (2020). *KEMEN PPPA : Korban Kekerasan Banyak Yang Tidak Mau Melapor*.
Www.Kemenpppa.Go.Id.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2846/kemen-pppa-korban-kekerasan-banyak-yang-tidak-mau-melapor>
- kompas.com. (2021). *Tragis, Bocah 7 Tahun di Purbalingga Disekap dan Dirantai Kakinya Selama 3 Hari oleh Orangtua Kandung*. Wwww.Regional.Kompas.Com.
<https://regional.kompas.com/read/2021/03/15/133750178/tragis-bocah-7-tahun-di-purbalingga-disekap-dan-dirantai-kakinya-selama-3>
- Maradewa, R. (2020). *Update Data Infografis KPAI- Per 31-08-2020*. Wwww.Kpai.Go.Id.
<https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>

Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.